



P E N E T A P A N

Nomor : 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

INGLYA ; Tempat tanggal lahir : Lampung, 4 November 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Dr. Samratulangi No.10 RT005/RW -, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Agama : Kristen Katholik, Pekerjaan : Dokter Umum, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 24 Juli 2018 dibawah register Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan RAMLI pada tanggal 20 Mei 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1723/I/2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (fotokopi Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada nomor 1 di atas telah lahir anak kandung Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran bernama **GERALDO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua, dari suami istri: Ramli (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 4940/JT/KL/2009 tertanggal 17 Maret 2009 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah / menambah nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **GERALDO**, lahir di Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua, dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 4940/JT/KL/2009 tertanggal 17 Maret 2009 menjadi tertulis dan terbaca **GERALDO LIAUW**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki;

4. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon pada nomor 3 di atas untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga No. 9104010706090003 atas nama **RAMLI** (fotokopi Kartu Keluarga tersebut terlampir);
5. Bahwa perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan Budaya Bangsa Indonesia serta Norma-Norma Hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk perubahan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Nabire;
7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah (menambah) nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca yang semula tertulis dan terbaca yang semula tertulis dan terbaca **GERALDO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua, dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 4940/JT/KL/2009 tertanggal 17 Maret 2009 menjadi tertulis dan terbaca **GERALDO LIAUW**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya nama anak pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 2 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan tembusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104014411800003 atas nama INGLYA dan NIK : 9104010209760002 atas nama RAMLI, yang di beri tanda bukti P.1;
2. Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1723/II/2006 antara RAMLI dan INGLYA SUMINTO, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 9104010706090003 atas nama Kepala Keluarga RAMLI, tertanggal 23 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang di beri tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4.940/JT/KL/2009 atas nama GERALDO, tertanggal 17 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang di beri tanda bukti P.4 ;
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktif Sekolah Nomor : 422/72-PN/2018 atas nama GERALDO, tertanggal 11 Juni 2018, yang diterbitkan oleh Kepala SD Kristen Agape Terpadu, yang di beri tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup dan bukti surat P.5 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 3 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I MUKSIN

- Bahwa saksi sebagai adik ipar pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah / menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama GERALDO yang ingin dirubah / ditambah nama pada akta kelahirannya ;
- Bahwa GERALDO adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri INGLYA (Pemohon selaku ibu) dan RAMLI (Ayah) ;
- Bahwa anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis GERALDO ingin dirubah menjadi GERALDO LIAUW ;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena ingin menambah marga dan agar sesuai dengan nama pada Kartu Keluarga;
- Bahwa GERALDO dan GERALDO LIAUW dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa GERALDO lahir di Jakarta Timur pada tanggal 24 Februari 2009 dan saat ini baru berusia 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa GERALDO saat ini tinggal di Nabire bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Bpk. Ramli sebagai ayah kandung dari GERALDO tidak keberatan dengan adanya perubahan nama tersebut ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini.

Saksi II RENI WAHJUDJAJATI ;

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah / menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran;
- Bahwa anak pemohon yang bernama GERALDO yang ingin dirubah / ditambah nama pada akta kelahirannya ;
- Bahwa GERALDO adalah anak kandung kedua dari pasangan suami istri INGLYA (Pemohon selaku ibu) dan RAMLI (Ayah) ;
- Bahwa anak pemohon dari yang semula pada akta kelahirannya tertulis GERALDO ingin dirubah menjadi GERALDO LIAUW ;
- Bahwa perubahan nama pada akta kelahiran tersebut disebabkan karena ingin menambah marga dan agar sesuai dengan nama pada Kartu Keluarga;

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 4 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GERALDO dan GERALDO LIAUW dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa GERALDO lahir di Jakarta Timur pada tanggal 24 Februari 2009 dan saat ini baru berusia 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa GERALDO saat ini tinggal di Nabire bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya ;
- Bahwa Bpk. Ramli sebagai ayah kandung dari GERALDO tidak keberatan dengan adanya perubahan nama tersebut ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula pada akta kelahirannya tertulis dan terbaca : GERALDO ingin dirubah menjadi GERALDO LIAUW, karena ingin menambah marga serta untuk disamakan atau disesuaikan sebagaimana yang telah tertulis dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ramli dimana nama anak pemohon tersebut telah tertulis dan terbaca GERALDO LIAUW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MUKSIN dan RENI WAHJUDJAJATI ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bermaterai cukup dan bukti P.5 merupakan bukti surat asli sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi MUKSIN dan RENI WAHJUDJAJATI di bawah janji ;

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 5 dari 8 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama INGLYA, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Jalan Dr. Samratulangi No.10 RT005/RW -, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi-saksi diketahui Pemohon (INGLYA) sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama RAMLI pada tanggal 20 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut telah tertulis nama anak kedua pemohon yaitu GERALDO LIAUW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi dari pernikahan Pemohon tersebut lahirlah anak kandung Kedua Pemohon yang bernama GERALDO. Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut tertulis dan terbaca GERALDO;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GERALDO ingin dirubah menjadi GERALDO LIAUW, untuk menambah marga dan agar disesuaikan dengan nama anak pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (vide bukti P.3), yang telah terbaca dan tertulis atas nama GERALDO LIAUW, dan untuk memperbaiki akta kelahiran tersebut serta agar identitas nama anak pemohon tersebut dapat sesuai/sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui GERALDO dan GERALDO LIAUW dalam permohonan ini adalah satu orang yang sama ;

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 6 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitem angka II tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah (menambah) nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca **GERALDO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua, dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor 4940/JT/KL/2009 tertanggal 17 Maret 2009 menjadi tertulis dan terbaca **GERALDO LIAUW**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2009, anak kedua dari suami istri: RAMLI (Ayah) dan INGLYA SUMINTO (Ibu), jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya nama anak pemohon tersebut dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dan tembusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire serta menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 7 dari 8 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **3 AGUSTUS 2018** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.** Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZAINAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Zainal, S.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 60.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2018/PN.Nab

Halaman 8 dari 8 Hlm